



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 142/II/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 66 dan Pasal 70 [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan.....

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-230 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.21-231 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
8. [Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019](#) Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020(Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 8);
9. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 62 Tahun 2019](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 nomor 63);
10. Keputusan DPRD Nomor 188.342/DPRD-BINTAN/001 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Bagian Hukum memfasilitasi persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dari Perangkat Daerah Pemrakarsa yang akan diajukan ke DPRD;
- b. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, bersama-sama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa dan

Perangkat.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Perangkat Daerah teknis/ pemangku kepentingan terkait lainnya, dalam rangka pelaksanaan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- c. Melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD Kabupaten Bintan dan dalam hal diperlukan asistensi pembahasan dimaksud dilanjutkan pada mekanisme evaluasi dan/atau fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada diktum KEDUA Tim bertanggungjawab kepada Bupati Bintan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 6 Februari 2020

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI



Lampiran Keputusan Bupati Bintan
Nomor : 142/II/2020
Tanggal : 6 Februari 2020

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020

- I. Pengarah : Bupati Bintan
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Bintan
- III. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bintan
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Perindustrian dan Perdagangan.
4. Kepala Bagian Organisasi
5. Kepala Bagian Pemerintahan
6. Kasubbag Perundang-Undangan Sekretariat
Daerah.
7. Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Sekretariat
Daerah.
8. Kasubbag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah.
9. Eka Karyaningsih
10. Farida Ainun
11. Epri Susanto, A.Md
12. Nina Firda Amalia. SH
13. Ramzi
-

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

